

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum warisan penjajahan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di Indonesia. Secara yuridis formal pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dimana merupakan penegasan negara Indonesia untuk memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

KUHP atau dalam Bahasa Belanda disebut *Wetboek van Strafrecht* merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia dan terbagi menjadi dua bagian, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi), sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Menurut Kansil, KUHP merupakan segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdriften*), dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana (*Strafrecht*) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang.<sup>1</sup>

Dalam penerapannya, hukum pidana dapat memberikan dampak positif seperti menimbulkan kesadaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang, menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi

---

<sup>1</sup> CST. Kansil. 1976. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 257.

masyarakat. Dibalik itu juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari hukum pidana itu sendiri antara lain menimbulkan perasaan gelisah, depresi, perasaan takut berlebihan akan tidak diterimanya kembali dalam masyarakat, perasaan trauma dan mendapatkan modus operandi baru dalam melakukan tindak pidana.

Jika suatu perbuatan pidana dilakukan oleh Anak yang belum cukup umur (belum berumur 18 tahun)<sup>2</sup> dan diberikan sanksi yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ancaman yang terkandung dalam hukum pidana yang bersifat umum, tentu dapat memberikan dampak negatif yang lebih besar terhadap tumbuh kembang si Anak, baik sikis maupun psikis. Dampak negatif yang diterima si Anak antara lain, mendapatkan perlakuan dan pengajaran tidak baik dari narapidana di dalam penjara, tidak dapat memperoleh pendidikan dengan baik, di cap sebagai Anak yang gagal oleh masyarakat, dan merusak mental si Anak karena trauma akan kejadian yang telah diperbuat. Melihat banyaknya dampak negatif yang diterima oleh anak dikarenakan hukum pidana yang bersifat umum, maka perlu diadakannya pengaturan khusus tentang sistem pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan berpartisipasinya Negara Indonesia dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) maka Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pertimbangan-pertimbangan lain mengapa harus diadakan Undang-undang khusus tentang perlindungan hak-hak Anak di Indonesia adalah Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan Untuk

---

<sup>2</sup> Diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "...Anak adalah Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"

menjaga harkat serta martabatnya anak harus diberikan perlindungan khusus terutama perlindungan dalam menjalani proses peradilan guna menjaga kesehatan sikis dan psikis anak.

Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-undang khusus yaitu Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini merupakan pengaturan khusus pertama yang mengatur tentang bagaimana beracara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun pertimbangan-pertimbangan dibentuknya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini adalah :

1. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;
2. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;

3. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang- undang tentang Pengadilan Anak;

Dalam pelaksanaan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ditemui beberapa hal yang dianggap merugikan anak, yaitu pada pelaksanaannya anak cenderung di posisikan sebagai objek, perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dari masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemerintah perlu mengganti Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan Undang-undang baru yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun Pertimbangan-pertimbangan diadakannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

3. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
4. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut dengan UU SPPA) memiliki substansi tentang keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>3</sup> Serta yang menjadi substansi mendasar dari Undang-undang ini adalah diaturnya dengan tegas tentang Keadilan Restoratif dan Diversi.

Keadilan Restoratif yang dilaksanakan dengan cara Diversi, yang mana Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 ayat (6) UU SPPA adalah “Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

---

<sup>3</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1)

pembalasan”. Serta Diversi menurut Pasal 1 ayat (7) adalah “Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Diversi (pengalihan) adalah suatu solusi wajib yang digunakan pada pendekatan Keadilan Restoratif dan tujuan dari pelaksanaan diversi ini adalah untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diwajibkan untuk setiap aparat penegak hukum baik itu Kepolisian, Jaksa dan Hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Sedapat mungkin para aparat penegak hukum mengusahakan agar perkara pidana yang dilakukan oleh Anak tidak dilanjutkan ke proses hukum dari tingkat pemeriksaan hingga ke penjatuhan pidana, hal ini bertujuan sebagai pemulihan mental Anak agar kembali ke kondisi awal sehingga tidak mengganggu kesehatan mental Anak kedepannya.

Diversi sebagai pengalihan bermaksud agar Anak yang melakukan tindak pidana tidak melalui proses Litigasi melainkan melalui Non-Litigasi. Tujuannya, si Anak dapat terhindar dari Prisonisasi yang dapat memberikan dampak buruk

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 6.

terhadap Anak untuk melakukan kejahatan, Dehumanisasi yang menyebabkan Anak tidak dapat diterima kembali oleh masyarakat, Stigmatisasi terhadap Anak maupun keluarga si Anak sendiri, dan menurut banyak teori menghindari Anak dari pengulangan kejahatan (residivis) yang merupakan faktor kriminogen.

Keadilan Restoratif dengan menggunakan cara Diversi memiliki banyak manfaat, antara lain :

1. Membantu Anak-Anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin; Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat;
2. Kerjasama dengan pihak orangtua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari;
3. Melengkapi dan membangkitkan Anak-Anak untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab;
4. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban;
5. Memberikan tanggung jawab Anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan mengamati akibat – akibat dan efek kasus tersebut;
6. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkemampuan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan;
7. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara; dan
8. Pengendalian kejahatan Anak/remaja.

Dengan adanya pengaturan mengenai Diversi diharapkan dapat menekan angka Anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, peningkatan penyelesaian kasus Anak dengan mengutamakan Keadilan Restoratif dan Diversi,

meningkatkan keikutsertaan dan kesadaran publik dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum serta dapat meningkatkan peran advokat dalam kasus-kasus Anak di pengadilan.

Anak merupakan aset berharga dan penentu nasib bagi bangsa. Apabila Anak tersebut tumbuh dengan baik maka terjamin pula masa depan bangsa tersebut. Apabila tidak dibina dan didik dengan baik, maka hal tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup bangsa tersebut. Pembinaan, pendidikan dan perlindungan bagi Anak dinilai sangat penting untuk masa depan suatu negara. Oleh karena itu, Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia memiliki kewajiban menjamin hak setiap Anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup>

Dalam masa pertumbuhannya, Anak akan mengalami masa-masa rawan dengan melalui berbagai proses dalam mencari jati diri. Pada masa-masa inilah Anak perlu pengarahan dan bimbingan yang baik dari lingkungan tempat ia tumbuh. Baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Karena seringkali Anak tidak mempertimbangkan dampak atau akibat setelah melakukan tindakan yang diambilnya.<sup>6</sup> Jika Anak tidak mendapatkan pengarahan dan bimbingan yang baik dari pihak-pihak yang terdekat dengan Anak, maka Anak tersebut dapat dicap menjadi Anak nakal karena terjerumus ke perbuatan tercela yang menyimpang dari norma-norma kemasyarakatan dan lebih parah lagi jika Anak melakukan tindak pidana. Perilaku

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2).

<sup>6</sup> Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Medan: PT Refika Aditama., hlm. 59.

Anak yang tidak sesuai dengan norma disebut sebagai Anak cacat sosial.<sup>7</sup> Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut “Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)”.

Kenakalan Anak dapat timbul karena disebabkan oleh beberapa hal, seperti : pengaruh pergaulan yang tidak sehat; Anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua; keluarga *broken home*; himpitan masalah ekonomi; dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana Anak di usianya.<sup>8</sup> Karena hal tersebut Anak dapat terjermus ke berbagai pelanggaran norma dan tindak pidana seperti : pencurian; penipuan; tawuran; penggunaan obat-obatan terlarang; pencabulan; pemerkosaan; dan penganiayaan. Sehingga Anak yang melakukan perbuatan pidana tersebut harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena perbuatan Anak tersebut telah meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwasanya dari tahun 2011 hingga tahun 2019 saja kasus Anak berhadapan dengan hukum mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi dari pada laporan kasus Anak terjerat masalah kesehatan dan narkoba (2.820 kasus), pornografi dan cyber crime (3.323 kasus), serta trafficking dan eksploitasi (2.156 kasus). KPAI memperkirakan pada tahun 2020 dan 2021 akan terjadi lonjakan kasus Anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Kartini, Kartono, 1986, *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, hal.93.

<sup>8</sup> *Op.cit.*

<sup>9</sup> [http://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/117602-kasus-Anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-Anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/)

Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Di dalam KUHP terdapat dua istilah tindak Pidana Penganiayaan, yaitu Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat. Penganiayaan Ringan menurut ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP menyebutkan :

“Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”.<sup>10</sup>

Sedangkan penganiayaan berat menurut ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP menyebutkan :

“Penganiayaan berat adalah sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

Walaupun perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh usia Anak-anak, hukum harus tetap ditegakkan sebagaimana mestinya dan harus

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352 ayat (1)

menggunakan metode pendekatan yang terkandung dalam UU SPPA dalam penyelesaian perkara pidana Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Dibalik itu, tidak semua tindak pidana Anak mendapatkan Keadilan Restoratif dengan cara diversifikasi. Menurut pasal 7 ayat (2) UU SPPA Syarat-syarat diversifikasi antara lain : Dilakukan oleh usia Anak; Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan tidak merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Hal ini dilihat berdasarkan berat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, dan besaran dampak/pengaruh tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap masyarakat.

Pelaksanaan diversifikasi sebagaimana yang telah diamanahkan Undang-undang yang telah disebutkan diatas bahwasannya wajib dilaksanakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pada tingkat pemeriksaan perkara. Namun, pada suatu kasus tindak pidana penganiayaan biasa yang menyebabkan korban mengalami luka berat (pasal 351 ayat 2) dengan Laporan Polisi nomor : LP / 09 / B / VI / 2019 telah dilaksanakan upaya diversifikasi tetapi tidak tercapai karena pihak korban tidak setuju dengan dilaksanakannya upaya diversifikasi dan tidak terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak seperti pada contoh kasus Anak yang melakukan penganiayaan yang terjadi di wilayah Polresta Solok sektor Bukit Sundi pada tanggal 16 Juni 2019 pukul 23.30 WIB di Jalan Sawah Bunduang Jorong Balai Pinang Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok. Telah terjadi penganiayaan dengan tersangka Olky Chustin (17 tahun), Osa (15 tahun), Firmansyah (DPO, 16 Tahun), Rama (DPO, 20 Tahun), Nofri Ilham (DPO, 20 Tahun). Kejadian berawal dari para tersangka dan teman-temannya menggunakan sepeda motor datang ke Sawah Suduik Jorong Balai Pinang Nagari Muaro Paneh,

kemudian para tersangka meneriakkan kata-kata kotor sambil mengacung-  
acungkan senjata tajam yang mereka bawa. Mendengar dan melihat perbuatan  
yang dilakukan para tersangka, kemudian korban yang bernama Nazwir, (umur 55  
tahun) yang pada mulanya berada dirumah menghampiri para tersangka dan  
bertanya alasan mereka melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi, para tersangka  
tidak menjawab pertanyaan dari korban dan pergi meninggalkan korban.  
Kemudian korban berjalan mengikuti para tersangka karena para tersangka masih  
saja mengulangi perbuatan yang sama. Sesampainya korban di tempat kejadian,  
para tersangka sudah menunggu korban dan kemudian tersangka melakukan  
penganiayaan terhadap korban.

Dari kasus ini dapat dilihat bahwasannya para tersangka telah melakukan  
tindak pidana Penganiayaan Biasa yang menyebabkan korban mengalami luka  
berat (Pasal 351 Ayat 2 KUHP) dengan ancaman pidana 1 tahun 6 bulan. Dengan  
ancaman pidana tersebut kasus ini telah memenuhi syarat diversi sebagaimana  
yang tertulis dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA.

Kasus lain dimana tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak  
berhasil dilakukan upaya diversi dan mencapai kesepakatan oleh kedua belah  
pihak. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 66 / B / III / 2019 telah terjadi  
tindak pidana penganiayaan di depan Kantor DPRD Kota Solok, Pada Tanggal 2  
Maret 2019 Pukul 17.30. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh  
penyidik bahwasannya telah terjadi tindak pidana penganiayaan. Kejadian  
bermula pada saat korban bernama Albani Putra umur 16 tahun berkendara dan  
melintas di depan Kantor DPRD Kota Solok. Kemudian tersangka yang bernama  
Rafael umur 17 tahun dan Reza umur 17 tahun mendatangi dan menghentikan laju

kendaraan bermotor si korban dan langsung melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban. Setelah melakukan penyerangan terhadap korban, para pelaku kemudian melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri tempat kejadian perkara dan menemukan korban dalam keadaan luka-luka pada sekujur tubuhnya tanpa berpikir panjang, warga langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak dan menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Pada Tingkat Penyidikan Di Polresta Solok”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis sebagai ruang lingkup pembahasan adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan biasa pasal 351 di Polresta Solok?
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh pihak penyidik Polresta Solok dalam pelaksanaan upaya diversifikasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada setiap penelitian hukum tentu memiliki maksud dan tujuan yang jelas, demikian halnya dengan penelitian hukum yang dilakukan penulis. Oleh


sebab itu, berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan biasa pasal 351 di Polresta Solok.
2. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Polresta Solok dalam melaksanakan upaya diversifikasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis, penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat diambil. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
  - b) Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti lainnya.
2. Manfaat Praktis
  - a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi badan penyidik di Indonesia dalam melaksanakan upaya keadilan restorative melalui diversifikasi.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan bagi penyidik dan badan peradilan di Indonesia untuk memberikan penetapan dan keputusan yang terbaik dalam penyelesaian diversifikasi semata – mata demi kepentingan Anak.



## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>11</sup> Melalui penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metode penelitian harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

### 1. Tipe Penelitian

Melihat dari segi tujuan penelitian hukum, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>12</sup> Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang dilakukan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 42

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilaksanakan adalah menggunakan sifat deskriptif, yaitu penelitian ini berusaha menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya diteliti, tentang “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa pada tingkat penyidikan di Polresta Solok”

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini membutuhkan data kualitatif yang bersumber dari :

### a. Data Primer

Data ini penulis peroleh dilapangan, melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis di Polresta Solok.<sup>13</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dan diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Data sekunder juga merupakan data yang berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Data pakai yang tidak memerlukan pengolahan lagi, antara lain data atau informasi tertulis lainnya yang diperoleh selama melakukan penelitian di Polresta Solok. Data sekunder dalam penulisan penelitian ini terdiri dari :

#### 1) Bahan hukum Primer

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan tertulis. Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
- c) Berita Acara Diversi Nomor: 07/BAD/VI/2019-Reskrim;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu ketentuan-ketentuan atau peraturan pelaksanaan dari bahan hukum diatas (literatur-literatur, tulisan-tulisan, makalah-makalah dan jurnal hukum).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, surat-surat, dan sumber tertulis lainnya yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan kebutuhan hukum lainnya dan informasi yang diperoleh dari Polresta Solok pada penelitian ini. Dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Profil Polresta Solok;

- 2) Data kasus anak yang berhadapan dengan hukum TA 2018 s/d 2021 di Wilayah Hukum Polres Kota Solok.
- 3) Berita Acara Diversi Nomor: 07/BAD/VI/2019-Reskrim;
- 4) Berita Acara Diversi Nomor: 05/BAD/III/2019-Reskrim.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya-jawab secara lisan dan tulisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan, juga mengembangkan pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Banit Reskrim Polres Kota Solok, Kaurmintu Satreskrim Polres Kota Solok, Kanit Reskrim Polsek Bukit Sundi.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*, yaitu memilih dan mengumpulkan data, baik dari hasil penelitian, maupun dari literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.

b. Analisis Data

Semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik dari berupa data primer maupun dari data sekunder

yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis berupa kalimat dalam skripsi.

